

NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga



**ANGGARAN DASAR
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI)
MUKADIMAH**

Bahwa sesungguhnya perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat, sejahtera, adil dan makmur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut , mempertahankan dan mengisi kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan semangat untuk memajukan kehidupan Para Penyandang Disabilitas Indonesia dan spirit untuk berkontribusi dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia maka para penyandang disabilitas Indonesia yang peduli terhadap dunia olahraga berupaya untuk menggali, mengembangkan dan membina potensi dibalik kelemahan fisik dan mental akibat kecacatan melalui pembinaan olah raga.

**ANGGARAN DASAR
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI)
MUKADIMAH**

Karena olahraga disabilitas Indonesia tidak lain adalah bagian Integral dari pembinaan olahraga nasional dan internasional yang selain bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan berbangsa , bernegara dan bermasyarakat, juga bertujuan untuk mengabdikan segala kemampuan yang dimiliki dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Para disabilitas Indonesia berusaha mendewasakan diri agar dapat memiliki kemampuan yang optimal, sehingga dapat hidup serta mengabdikan diri terhadap pergaulan hidup dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

**ANGGARAN DASAR
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI)
MUKADIMAH**

Para disabilitas menyadari bahwa olahraga mempunyai arti yang penting , karena melalui kegiatan olahraga disabilitas dapat meningkatkan kemampuan dan prestasinya di segala bidang kehidupan dan sekaligus mengangkat harkat dan martabat para disabilitas menuju terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas.

National Paralympic Committee (NPC) Indonesia sebagai/wadah yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menghimpun, membina , melatih dan membentuk Atlet olahraga disabilitas yang berkualitas dan bertaraf Internasional serta mengkoordinasikan setiap kegiatan olahraga disabilitas baik di tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional.

BAB I

NAMA, WAKTU dan TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama : NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE OF INDONESIA, yang selanjutnya disingkat dan disebut : NPC INDONESIA, yang merupakan Induk Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Pasal 2

1. Organisasi NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE OF INDONESIA (NPC INDONESIA) untuk pertama kalinya didirikan di Surakarta tanggal 31 Oktober Tahun 1962 dengan nama Yayasan Pembina Olahraga Cacat (YPOC) dan terus terjadi perubahan nama hingga menjadi nama NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE OF INDONESIA (NPC INDONESIA) serta berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
2. Berdasarkan saran dan pendapat Pengurus KONI Pusat, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Menteri Sosial RI dan pihak-pihak yang terkait , maka YPOC perlu ditingkatkan kedudukannya menjadi Organisasi Payung Olahraga Cacat Indonesia dengan terlebih dahulu mengubah status Yayasan menjadi Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

3. Berdasarkan Musyawarah Olahraga Nasional (MUSORNAS) YPOC ke VII Tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 Nopember 1993 di Yogyakarta, maka status Yayasan dirubah dan ditetapkan dengan nama baru menjadi Badan Pembina Olahraga Cacat Indonesia (BPOC) sebagai kelanjutan dari YPOC.
4. Dalam Musyawarah Olahraga Nasional (MUSORNAS) ke X BPOC tanggal 18 Nopember 2008 sampai dengan 20 Nopember 2008 di Surakarta , berdasarkan saran dan pendapat Menteri Pemuda dan Olahraga RI untuk mengikuti dan menyesuaikan aturan Paralympic Regional dan Internasional, maka dipandang perlu BPOC tingkat Pusat menyesuaikan nama organisasi menjadi National Paralympic Committee (NPC) Indonesia sehingga BPOC untuk selanjutnya disebut sebagai NPC Indonesia.
5. Dalam Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) Luar Biasa BPOC tanggal 28 Juli 2010 di Surakarta, maka dilakukan perubahan nama dari BPOC berubah nama menjadi National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.

Pasal 3

Pengurus Pusat dan Sekretariat National Paralympic Committee (NPC) Indonesia berkedudukan di Wilayah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

BAB II

AZAS, SIFAT dan KEDAULATAN

Pasal 4

National Paralympic Committee (NPC) Indonesia berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya.

Pasal 5

1. National Paralympic Committee (NPC) Indonesia adalah sebuah organisasi olahraga prestasi para penyandang disabilitas yang merupakan satu-satunya wadah pembinaan dan penyelenggaraan keolahragaan para penyandang disabilitas Indonesia dan berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh kegiatan Olahraga Prestasi Para Penyandang Disabilitas di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta misi kegiatan Paralympic Indonesia di tingkat Internasional.
2. National Paralympic Committee (NPC) Indonesia adalah organisasi keolahragaan yang melakukan Pembinaan, Pembangunan, Peningkatan Prestasi Atlet dalam Olahraga Prestasi para penyandang Disabilitas di Indonesia.

3. National Paralympic Committee (NPC) Indonesia merupakan anggota Asean Para Sport Federation (APSF) untuk tingkat Asia Tenggara Asian Paralympic Council (APC) untuk tingkat Asia, dan International Paralympic Committee (IPC) untuk tingkat Internasional.
4. National Paralympic Committee (NPC) Indonesia sebagai wadah pembinaan dan pengembangan olahraga para penyandang Disabilitas di Indonesia yang bersifat terbuka dan Independen, sehingga organisasi ini menjalin hubungan kerjasama dan mengikuti keanggotaan dengan berbagai lembaga / organisasi keolahragaan untuk para penyandang disabilitas Nasional dan Internasional.

Pasal 6

Kedaulatan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia ada ditangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh rapat Musyawarah Olahraga Nasional (Musomas) dan/atau Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub).

BAB III
TUJUAN, FUNGSI dan VISI MISI
Pasal 7

National Paralympic Committee (NPC) Indonesia mempunyai tujuan :

1. Membentuk watak kepribadian para penyandang disabilitas Indonesia yang mencintai nilai kemanusiaan, kejujuran, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Mewadahi para penyandang disabilitas Indonesia untuk berperan serta dalam pembangunan nasional melalui kegiatan olahraga.
3. Mewujudkan dan mengembangkan dunia olahraga bagi para penyandang disabilitas yang lebih maju, berkeadilan, bermartabat, dan sejajar dengan keberadaan olahraga pada umumnya.

4. Memupuk persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia serta menjalin persahabatan antarbangsa di dunia internasional.
5. Mengharumkan nama Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pencapaian prestasi olahraga para atlet penyandang disabilitas di tingkat Internasional.
6. Memperkuat semangat dan usaha perjuangan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan termasuk kemudahan dan peningkatan karir dalam kedinasan dan/atau pekerjaan melalui olahraga prestasi.

Pasal 8

National Paralympic Committee (NPC) Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menggalang dan menjalin persatuan dan kesatuan antar sesama atlet dan/ atau insan olahraga serta organisasi olahraga di Indonesia.
2. Meneliti dan mengembangkan cabang olahraga yang sesuai dengan potensi para penyandang disabilitas.
3. Membina dan meningkatkan prestasi olahraga para atlet penyandang di Indonesia.
4. Mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi di bidang Olahraga bagi para anggotanya.
5. Meningkatkan harkat dan martabat bagi para atlet penyandang disabilitas di Indonesia.
6. Membina dan mengembangkan para penyandang disabilitas dengan jenis :

- a. Anggota tubuh tidak lengkap (Amputi, Dysmelia)
- b. *Leg Length Difference* (Perbedaan Panjang Tungkai)
- c. Hipertonus (Kondisi medis yang ditandai meningkatnya ketegangan otot)
- d. Ataksia (Kondisi neurologis yang menyebabkan seseorang mengalami masalah dengan koordinasi kondisi fisik)
- e. Atetosis (Kelainan gerak tubuh yang ditandai dengan gerakan meliuk yang lambat berulang dan tak sadar)
- f. *Impaired Muscle Power* (Kelemahan Otot)
- g. *Impaired Passive Range of Movement* (Gangguan Lingkup Gerak Sendi Pasif)
- h. *Short Stature* (Perawakan Pendek)
- i. Tuna Netra
- j. Tuna Grahita

Pasal 9

VISI

Visi National Paralympic Committee (NPC) indonesia adalah mewujudkan kesetaraan dan keseimbangan pembinaan olahraga penyandang disabilitas di Indonesia.

Pasal 10

MISI

Misi National Paralympic Committee (NPC) Indonesia adalah :

1. Mengatur dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pelatihan olahraga penyandang disabilitas
2. Mengusahakan dan mengelola seluruh pembiayaan kegiatan olahraga para penyandang disabilitas.
3. Mengatur kegiatan olahraga para penyandang disabilitas baik di tingkat daerah, nasional dan internasional.
4. Meningkatkan prestasi, kesejahteraan dan pendidikan atlet penyandang disabilitas.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

1. Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat (P P) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia adalah :
 - a. Mendorong dan membina seluruh NPC Indonesia tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten / Kota , agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi secara profesional yang bermartabat, tertib administrasi dan akuntabel.
 - b. Membentuk dan membina atlet penyandang disabilitas menjadi Tim Olahraga Nasional untuk mewakili Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengikuti pertandingan dan / atau tournament olahraga penyandang disabilitas dalam event kejuaraan di tingkat Internasional.
 - c. Menyelenggarakan Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS).
 - d. Menyelenggarakan kompetisi olahraga penyandang disabilitas di tingkat Nasional.
 - e. Menyelenggarakan Pemusatan Latihan Nasional (PELATNAS).

- f. Menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Nasional (MUSORNAS) Biasa atau Luar Biasa dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS).
- g. Mengikuti dan menyelenggarakan Single Event dan atau Multi Event di tingkat Internasional.
- h. Mengikuti rapat-rapat, seminar, symposium, dan/ atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bidang olahraga, baik Nasional maupun Intemasional.
- i. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi keolahragaan \ baik regional, nasional maupun Internasional yang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia.
- j. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- k. Menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Tugas dan Kewajiban Pengurus Provinsi (Pengprov) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia adalah :
 - a. Mendorong dan membina seluruh NPC Indonesia tingkat Kabupaten / Kota, agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi secara profesional yang bermartabat, tertib administrasi dan akuntabel.
 - b. Membentuk dan membina atlet disabilitas menjadi Tim Olahraga Provinsi untuk mewakili Provinsi dalam mengikuti pertandingan dan / atau tournament olahraga disabilitas dalam event kejuaraan di tingkat Daerah maupun Nasional.
 - c. Menyelenggarakan kompetisi, pertandingan persahabatan serta Pekan Paralympic Provinsi (PEPARPROV).
 - d. Menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV) Biasa atau Luar Biasa dan menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV).
 - e. Mengikuti Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) atau Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT)., dan Rakapat Kerja Kabupaten / Kota (RAKERKAB / RAKERKOT).

- f. Mengikuti rapat / penemuan baik yang diselenggarakan oleh Struktur Internal / Organisasi maupun diluar Organisasi NPC Indonesia.
 - g. Menyusun Program Kerja NPC Indonesia tingkai Provinsi yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka Panjang.
 - h. Menyusun Laporan Kegiatan untuk disampaikan kepada NPC Indonesia tingkat Pusat dan pihak yang berkepentingan untuk itu.
 - i. Membuat laporan secara tertulis kepada NPC Indonesia tingkat Pusat atas seluruh jumlah anggota NPC Indonesia di wilayahnya.
3. Tugas dan Kewajiban Pengurus Cabang (Pengcab) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Kabupaten / Kota adalah :
- a. Mengelola organisasi dengan baik dan profesional untuk mencapai organisasi yang bermartabat, tertib administrasi dan akuntabel serta tunduk dan patuh pada ketentuan organisasi yang berlaku.
 - b. Mendorong dan membina kegiatan olahraga kepada anggota NPC Indonesia tingkat Kabupaten / Kota dengan mengadakan latihan-latihan dan mengadakan pertandingan kejuaraan di tingkat Kabupaten / Kota agar dapat meningkatkan kualitas dan prestasinya.

- c. Membentuk dan membina anggota /atlet disabilitas menjadi Tim Olahraga Kabupaten / Kota untuk mewakili Kabupaten / Kota dalam mengikuti pertandingan dan / atau tournament olahraga disabilitas dalam event kejuaraan di tingkat Daerah maupun Nasional.
- d. Menyelenggarakan kompetisi, pertandingan persahabatan serta Pekan Paralympic Kabupaten / Kota(PEPARKAB/ PEPARKOT).
- e. Menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) atau Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT) Biasa atau Luar Biasa dan menyelenggarakan Rapat Kerja Kabupaten / Kota (RAKERKAB / RAKERKOT).
- f. Mengikuti rapat / pertemuan baik yang diselenggarakan oleh Struktur Internal Organisasi maupun diluar Organisasi NPC Indonesia dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari struktur di atasnya.
- g. Menyusun Program Kerja NPC Indonesia tingkat Kabupaten / Kota yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- h. Menyusun Laporan Kegiatan untuk disampaikan kepada NPC Indonesia tingkat Provinsi dan pihak yang berkepentingan untuk itu.
- i. Menghimpun dan membina keanggotaan NPC Indonesia.
- j. Membuat laporan secara tertulis kepada NPC Indonesia tingkat Provinsi atas seluruh jumlah anggota NPC Indonesia di wilayahnya.

BAB V ORGANISASI

Pasal 12

Struktur dan Wilayah Kerja.

1. Struktur National Paralympic Committee (NPC) Indonesia terdiri dari :
 - a. Tingkat Pusat disebut NPC Indonesia Pusat, yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola organisasi dan seluruh kegiatannya di tingkat Nasional , dan membawahi NPC Indonesia Provinsi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Tingkat Provinsi disebut NPC Indonesia Provinsi, yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola organisasi dan seluruh kegiatannya di tingkat Provinsi , dan membawahi NPC Indonesia Kabupaten / Kota di seluruh wilayah Provinsi yang bersangkutan.
 - c. Tingkat Kabupaten / Kota disebut NPC Indonesia Kabupaten / Kota, yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola organisasi dan seluruh kegiatannya di tingkat Kabupaten / Kota, dan berkewajiban untuk menggali , menemukan dan membina atlet penyandang disabilitas yang berprestasi di wilayahnya.

2. Dewan Pertimbangan NPC Indonesia disingkat DEPER NPC Indonesia, yang terdiri dari :
 - a. Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPUS) pada NPC Indonesia Pusat.
 - b. Dewan Pertimbangan Provinsi (DEPERPROV) pada NPC Indonesia Provinsi.
 - c. Dewan Pertimbangan Kabupaten / Kota (DEPERKAB / DEPERKOT) pada NPC Indonesia Kabupaten / Kota.

3. Komisi Disiplin

Berwenang untuk memeriksa dan memutus seluruh permasalahan atau kasus internal NPC Indonesia yang dianggap melanggar Anggaran dasar / Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan yang berlaku, serta Hukum / aturan yang berlaku pada cabang olah raga.

Pasal 13

Pembentukan NPC Indonesia Provinsi dan Kabupaten / Kota

1. Apabila suatu Provinsi belum terbentuk dan berdiri organisasi NPC Indonesia Provinsi maka untuk pertama kalinya kewenangan pembentukannya berada pada NPC Indonesia Pusat.
2. Apabila suatu Kabupaten / Kota belum terbentuk organisasi NPC Indonesia Kabupaten / Kota sedang NPC Indonesia Provinsi di wilayah tersebut belum terbentuk maka kewenangan pembentukan NPC Indonesia Kabupaten / Kota berada pada NPC Indonesia Pusat.
3. Apabila suatu Kabupaten / Kota belum terbentuk organisasi NPC Indonesia Kabupaten / Kota sedang NPC Indonesia Provinsi di wilayah tersebut sudah terbentuk maka kewenangan pembentukan NPC Indonesia Kabupaten / Kota berada pada NPC Indonesia Provinsi dengan persetujuan tertulis dari NPC Indonesia Pusat.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 14

Kepengurusan NPC Indonesia

1. NPC Indonesia adalah unit organisasi tingkat nasional yang dipimpin oleh seorang KETUA UMUM , yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Olahraga Nasional (MUSORNAS) dan/atau Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) untuk masa bhakti selgma 5 (lima) tahun.
2. Apabila masa jabatan Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 1 diatas berakhir maka Ketua Umum tersebut dapat kembali dan ditetapkan atau disahkan sebagai Ketua Umum untuk masa bhakti berikutnya.

3. Susunan Pengurus NPC Indonesia terdiri dari :
 - a. Badan Pengurus Harian (BPH) terdiri dari :
 - 1) Ketua Umum NPC Indonesia.
 - 2) Sekretaris Jenderal.
 - 3) Wakil Sekretaris Jenderal.
 - 4) Ketua Bidang Organisasi.
 - 5) Ketua Bidang Pembinaan Prestasi.
 - 6) Ketua Bidang Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan.
 - 7) Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - 8) Bendahara Umum.
 - 9) Wakil Bendahara Umum.

- b. Departemen-Departemen terdiri dari :
 - 1) Ketua Departemen Hukum dan Advokasi.
 - 2) Ketua Departemen Pemberdayaan Daerah.
 - 3) Ketua Departemen Cabang Olahraga.
 - 4) Ketua Departemen Pelatih.
 - 5) Ketua Departemen Wasit dan Pertandingan.
 - 6) Ketua Departemen Klasifikasi Disabilitas.
 - 7) Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri.
 - 8) Ketua Departemen Hubungan Masyarakat, Media, dan IT.
 - 9) Ketua Departemen Usaha dan Dana.

- c. Komisi Disiplin terdiri dari :
 - 1) Ketua, 1 Orang merangkap anggota.
 - 2) Sekertaris, 1 Orang merangkap anggota.
 - 3) Anggota, 3 Orang.

- 4. NPC Indonesia menetapkan Dewan Pelindung dan Dewan Penasehat , yang Merupakan jabatan Non Struktural.

Pasal 15

Keperngurusan NPC Indonesia Provinsi

1. NPC Indonesia Provinsi adalah unit organisasi tingkat Provinsi yang dipimpin oleh seorang KETUA , yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV) baik yang bersifat Biasa atau Luar Biasa untuk masa bhakti selama 5 (lima) tahun.
2. Susunan Pengurus NPC Indonesia Provinsi terdiri dari :
 - a. Badan Pengurus Harian (BPH) terdiri dari :
 - 1) Ketua NPC Indonesia Provinsi.
 - 2) Sekretaris Provinsi.
 - 3) Wakil Sekretaris Provinsi.
 - 4) Ketua Bidang Organisasi.
 - 5) Ketua Bidang Pembinaan Prestasi.
 - 6) Ketua Bidang Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan.
 - 7) Bendahara Provinsi.
 - 8) Wakil Bendahara Provinsi.

- b. Biro- Biro terdiri dari :
 - 1) Ketua Biro Hukum dan Advokasi.
 - 2) Ketua Biro Pemberdayaan Daerah.
 - 3) Ketua Biro Cabang Olahraga.
 - 4) Ketua Biro Pelatih.
 - 5) Ketua Biro Wasit dan Pertandingan.
 - 6) Ketua Biro Klasifikasi Disabilitas.
 - 7) Ketua Biro Hubungan Masyarakat,Media, dan IT.
- 3. NPC Indonesia Provinsi menetapkan Dewan Pelindung dan Dewan Penasehat, yang merupakan jabatan Non Struktural.

Pasal 16

Kepengurusan NPC Indonesia Kabupaten / Kota

- 1. NPC Indonesia Kabupaten / Kota adalah unit organisasi tingkat Kabupaten / Kota yang dipimpin oleh seorang KETUA , yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten / Kota (MUSORKAB/MUSORKOT) baik yang bersifat Biasa atau Luar Biasa untuk masa bhakti selama 5 (lima) tahun.

2. Susunan Pengurus NPC Indonesia Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Badan Pengurus Harian (BPH) terdiri dari :
 - 1) Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
 - 2) Wakil Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
 - 3) Sekretaris NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
 - 4) Bendahara NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
 - 5) Bendahara NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
 - b. Seksi - Seksi terdiri dari :
 - 1) Ketua Seksi Hukum dan Advokasi.
 - 2) Ketua Seksi Pemberdayaan Atlit.
 - 3) Ketua Seksi Cabang Olahraga.
 - 4) Ketua Seksi Pelatih.
 - 5) Ketua Seksi Wasit dan Pertandingan.
 - 6) Ketua Seksi Klasifikasi Disabilitas.
 - 7) Ketua Seksi Hubungan Masyarakat,Media, dan IT.
3. NPC Indonesia Kabupaten / Kota menetapkan Dewan Pelindung dan Dewan Penasehat, yang merupakan jabatan Non Struktural.

Pasal 17

JABATAN STRUKTURAL DAN SYARATNYA

1. Jabatan Struktural terdiri dari :
 - a. Ketua Umum NPC Indonesia.
 - b. Sekretaris Jenderal NPC Indonesia.
 - c. Ketua NPC Indonesia Provinsi.
 - d. Sekretaris NPC Indonesia Provinsi.
 - e. Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
 - f. Sekretaris NPC Indonesia Kabupaten / Kota.

2. Jabatan Struktural sebagaimana pasal 17 ayat 1 diatas adalah hak para penyandang disabilitas sehingga wajib dijabat oleh para penyandang disabilitas sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 ayat 6 Anggaran Dasar ini , sedangkan jabatan pengurus lainnya dapat ditempatkan dan diisi oleh kalangan penyandang disabilitas atau bukan penyandang disabilitas yang mempunyai kesediaan dan kepedulian dengan NPC Indonesia.

BAB VII
DEWAN PERTIMBANGAN
Pasal 18

Dewan Pertimbangan Pusat

1. Dewan Pertimbangan Pusat disingkat DEPERPUS , merupakan lembaga internal yang berfungsi sebagai mitra konsultatif terhadap kinerja Pengurus Pusat NPC Indonesia.
2. Deperpus terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota.
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
 - c. Seorang Anggota.
3. Ketua dan Anggota Deperpus ditetapkan dalam Musornas.
4. Apabila seorang Ketua / Anggota Deperpus tidak dapat menjalankan tugas atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota selama masa bhaktinya, maka dapat melakukan pergantian antar waktu (PAW) melalui Rapat Bersama antara Badan Pengurus Harian (BPH) dan anggota Deperpus.

Pasal 19

Dewan Pertimbangan NPC Indonesia Provinsi

1. Dewan Pertimbangan Provinsi disingkat DEPERPROV , merupakan Lembaga
2. Internal yang berfungsi sebagai mitra konsultatif terhadap kinerja Pengurus Provinsi NPC Indonesia.
3. Deperprov terdiri dari :
 - a. Seorang Ke merangkap anggota.
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
 - c. Seorang Anggota.tua
4. Ketua dan Anggota Deperprov ditetapkan dalam Musorprov.
5. Apabila seorang Ketua / Anggota Deperprov tidak dapat menjalankan tugas atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota selama masa bhaktinya, maka dapat dilakukan pergantian antar waktu (PAW) melalui Rapat Bersama antara Badan Pengurus Harian (BPH) dan anggota Deperprov.

Pasal 20

Dewan Pertimbangan NPC Indonesia Kabupaten / Kota.

1. Dewan Pertimbangan Kabupaten / Kota disingkat DEPERKAB / DEPERKOT merupakan lembaga internal yang berfungsi Sebagai mitra konsultatif terhadap kinerja Pengurus NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
2. Deperkab / Deperkot terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota.
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
 - c. Seorang Anggota.
3. Ketua dan Anggota Deperkab / Deperkot ditetapkan dalam Musorkab / Musorkot.
4. Apabila seorang Ketua / Anggota Deperkab/ Deperkot tidak dapat menjalankan tugas atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota selama masa bhaktinya, maka dapat dilakukan pergantian antar waktu (PAW) melalui Rapat Bersama antara Badan Pengurus Harian (BPH) dan anggota Deperkab / Deperkot.

BAB VIII
KEANGGOTAAN
Pasal 21

Keanggotaan NPC Indonesia

1. Anggota NPC Indonesia adalah NPC Indonesia Provinsi dan Pengurus NPC Indonesia Pusat.
2. Anggota NPC Indonesia Provinsi adalah NPC Indonesia Kabupaten / Kota dan Pengurus NPC Indonesia Provinsi.
3. Anggota NPC Indonesia Kabupaten / Kota adalah Atlet penyandang disabilitas dan Pengurus NPC Indonesia Kabupaten / Kota yang aktif , patuh dan tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di organisasi NPC Indonesia serta terdaftar sebagai anggota yang sah.

BAB IX
LEMBAGA MUSYAWARAH
Pasal 22

Musyawarah Olahraga Nasional.

1. Musyawarah Olahraga Nasional disingkat MUSORNAS adalah forum pemegang kebijakan dan kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Nasional dan diselenggarakan satu kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Olahraga Nasional disingkat MUSORNAS berlangsung atas undangan Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Pusat.
3. Musyawarah Olahraga Nasional disingkat MUSORNAS dapat dilaksanakan dan Sah apabila dihadiri :
 - a. NPC Indonesia Pusat sebagai Penanggung Jawab dan Narasumber.
 - b. Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpus).
 - c. Utusan Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Provinsi yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah NPC Indonesia Provinsi seluruh Indonesia.
 - d. Panitia, Peninjau dan para Undangan.

4. Musyawarah Olahraga Nasional disingkat MUSORNAS mempunyai wewenang untuk :
 - a. Menetapkan Tata Tertib dan Agenda Sidang Musornas.
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Umum NPC Indonesia selama masa jabatannya.
 - c. Mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan serta menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) NPC Indonesia.
 - d. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja NPC Indonesia untuk 5 (lima) tahun kedepan.
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum NPC Indonesia untuk masa bhakti 5 (lima) tahun berikutnya.
 - f. Menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPUS) untuk masa bhakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 23

Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa.

1. Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa disingkat MUSORNASLUB pada hakekatnya mempunyai kewenangan yang sama dengan MUSORNAS.
2. Musornaslub dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Pusat dan atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari NPC Indonesia Provinsi di seluruh Indonesia.
3. Musornaslub dinyatakan sah apabila oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) NPC Indonesia Provinsi dan seluruh Indonesia.

Pasal 24

Musyawarah Olahraga Provinsi.

1. Masa Bhakti Musyawarah Olah Raga Provinsi :
 - a. Musyawarah Olahraga Provinsi disingkat MUSORPROV adalah forum pemegang kebijakan dan kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Provinsi dan diselenggarakan satu kali dalam 5 (lima) tahun.

- b. Apabila masa jabatan Ketua Provinsi sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 1 (a) tersebut berakhir maka ketua Provinsi dapat dipilih kembali dan dapat ditetapkan dan atau disahkan sebagai Ketua provinsi untuk masa bhakti berikutnya.
2. Musyawarah Olahraga Provinsi disingkat MUSORPROV berlangsung atas undangan Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Provinsi.
3. Musyawarah Olahraga Provinsi disingkat MUSORPROV dapat dilaksanakan dan sah apabila dihadiri :
 - b. NPC Indonesia Pusat sebagai Narasumber.
 - c. Pengurus NPC Provinsi.
 - d. Dewan Pertimbangan Provinsi (Deperprov).
 - e. Utusan Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
 - f. Panitia, Peninjau dan para Undangan.
 - g. Musorprov sah jika dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah NPC Indonesia Kabupaten / Kota di seluruh Provinsi.

1. Musorprov mempunyai wewenang untuk :
 - a. Menetapkan Tata Tertib dan Agenda Sidang Musorprov.
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua NPC Indonesia Provinsi selama masa jabatannya.
 - c. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja NPC Indonesia Provinsi untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua NPC Indonesia Provinsi untuk masa bhakti 5 (lima) tahun berikutnya.
 - e. Menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Provinsi (DEPERPROV) untuk masa bhakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 25

Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa

1. Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa disingkat MUSORPROVLUB pada hakekatnya mempunyai kewenangan yang sama dengan Musorprov.
2. Musorprovlub dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Provinsi dan/ atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari NPC Indonesia Kabupaten/ Kota di seluruh Provinsi.
3. Musorprovlub dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) NPC Indonesia Kabupaten / Kota dari seluruh Provinsi di wilayahnya.

Pasal 26

Musyawarah Olahraga Kabupaten / Kota

1. Masa Bhakti Olah Raga Kabupaten / Kota :
 - a. Musyawarah Olah Raga Kabupaten / Kota disingkat MUSORKAB/MUSORKOT adalah forum pemegang kebijakan dan kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Kabupaten/ Kota dan di selenggarakan satu kali dalam 5 (Lima) tahun.
 - b. Apabila masa jabatan Ketua Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat 1 (a) tersebut berakhir maka Ketua Kabupaten / Kota dapat dipilih kembali dan dapat ditetapkan dan/ atau disahkan sebagai Ketua kabupaten / Kota untuk masa bhakti berikutnya.
2. Musyawarah Olahraga Kabupaten / Kota disingkat MUSORKAB / MUSORKOT berlangsung atas undangan Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Kabupaten Kota.

3. Musyawarah Olahraga Kabupaten / Kota disingkat MUSORKAB / MUSORKOT dapat dilaksanakan dan sah apabila dihadiri :
 - a. NPC Indonesia Provinsi sebagai Narasumber.
 - b. Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
 - c. Dewan Pertimbangan Kabupaten / Kota (Deperkab / Deperkot).
 - d. Panitia, Peninjau dan para Undangan.
 - e. Musorkab / Musorkot sah jika dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah atlet NPC Indonesia Kabupaten / Kota yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan minimal pernah mengikuti event di Pekan Paralympic Kabupaten (Peparkab) dan Pekan Paralympic Kota (Peparkot).

4. Musorkab / Musorkot mempunyai wewenang untuk :
 - f. Menetapkan Tata Tertib dan Agenda Sidang Musorkab/ Musorkot.
 - g. Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua NPC Indonesia Kabupaten/Kota selama masa jabatannya.
 - h. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja NPC Indonesia Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
 - i. memilih dan menetapkan Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota untuk masa bhakti 5 (lima) tahun berikutnya.
 - j. Menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Kabupaten / Kota (DEPERKAB / DEPERKOT) untuk masa bhakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 27

Musyawarah Olahraga Kabupaten / Kota Luar Biasa

1. Musyawarah Olahraga Kabupaten / Kota Luar Biasa disingkat MUSORKABLUB / MUSORKOTLUB pada hakekatnya mempunyai kewenangan yang sama dengan Musorkab / Musorkot.
2. MUSORKABLUB / MUSORKOTLUB dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Kabupaten / Kota dan/ atau sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari atlet NPC Indonesia Kabupaten / Kota yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan minimal pernah mengikuti event di Peparkab / Peparkot.
3. MUSORKABLUB / MUSORKOTLUB dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang—kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) atlet NPC Indonesia Kabupaten / Kota yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan minimal pernah mengikuti event di Peparkab/ Peparkot.

BAB X RAPAT KERJA

Pasal 28

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS adalah rapat kerja NPC Indonesia yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Rakernas dihadiri oleh :
 - a. Seluruh Badan Pengurus Harian dan Ketua-Ketua Departemen NPC Indonesia Pusat.
 - b. Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpus).
 - c. Utusan Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Provinsi.
 - d. Panitia dan Undangan lainnya.
3. Rakernas dinyatakan sah apabila oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari peserta yang diundang oleh panitia.

4. Seluruh Keputusan Rakernas dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari peserta sah yang hadir.
5. Rakernas berwenang dan berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan sinkronisasi , koordinasi, penajaman dan pemantapan pelaksanaan Program Kerja NPC Indonesia.
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan program kerja NPC Indonesia.
 - c. Menggali, menemukan dan merumuskan strategi dan jalan keluar yang baik untuk menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan serta kendala di organisasi NPC Indonesia.
 - d. Menerima masukan dari peserta Rakernas dan menyusun serta menetapkan Program Kerja untuk tahun dan masa bhakti yang berjalan.
6. Seluruh keputusan Rakernas mengikat batang tubuh organisasi.

Pasal 29

Rapat Kerja Provinsi.

1. Rapat Kerja Provinsi disingkat RAKERPROV adalah rapat kerja NPC Indonesia Provinsi yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Rakerprov dihadiri oleh :
 - a. Utusan NPC Indonesia Pusat.
 - b. Dewan Pertimbangan Provinsi (Deperprov).
 - c. Seluruh Badan Pengurus Harian dan Ketua-Ketua Biro NPC Indonesia Provinsi.
 - d. Panitia dan Undangan lainnya.
3. Rakerprov dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari peserta yang diundang oleh panitia.
4. Seluruh Keputusan Rakerprov dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari peserta sah yang hadir.

5. Rakerprov berwenang dan berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan sinkronisasi, koordinasi, penajaman dan pemantapan pelaksanaan Program Kerja NPC Indonesia Provinsi.
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan program kerja NPC Indonesia Provinsi.
 - c. Menggali, menemukan dan merumuskan strategi dan jalan keluar yang baik untuk menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan serta kendala di organisasi NPC Indonesia Provinsi.
 - d. Menerima masukan dari peserta Rakerprov dan menyusun serta menetapkan Program Kerja untuk tahun dan masa bhakti yang berjalan.
6. Seluruh keputusan Rakerprov mengikat batang tubuh organisasi.

Pasal 30

Rapat Kerja Kabupaten / Kota.

1. Rapat Kerja Kabupaten / Kota disingkat RAKERKAB / RAKERKOT adalah rapatkerja NPC Indonesia Kabupaten / Kota yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Rakerkab / Rakerkot dihadiri oleh :
 - a. Utusan NPC Indonesia Provinsi.
 - b. Dewan Pertimbangan Kabupaten / Kota (Deperkab / Deperkot).
 - c. Seluruh Badan Pengurus Harian dan Ketua-Ketua Seksi NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
 - d. Panitia dan Undangan lainnya.
3. Rakerkab / Rakerkot dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang oleh panitia.
4. Seluruh Keputusan Rakerkab / Rakerkot dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari peserta sah yang hadir.

5. Rakerkab / Rakerkot berwenang dan berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan sinkronisasi, koordinasi, penajaman dan pemantapan pelaksanaan Program Kerja NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan program kerja NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
 - c. Menggali, menemukan dan merumuskan strategi dan jalan keluar yang baik untuk menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan serta kendala di organisasi NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
 - d. Menerima masukan dari peserta Rakerkab / Rakerkot dan menyusun serta menetapkan Program Kerja untuk tahun dan masa bhakti yang berjalan.
6. Seluruh keputusan Rakerkab / Rakerkot mengikat batang tubuh organisasi.

BAB XII ATRIBUT DAN LAMBANG

Pasal 33

1. Atribut, lambang dan simbol National Paralympic Committee (NPC) Indonesia digambarkan dalam lampiran AD / ART ini.
2. Ukuran atribut, lambang, dan simbol tersebut serta tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri oleh NPC Indonesia Pusat.

Pasal 34

Segala atribut dan lambang yang pernah dipakai Yayasan Pembina Olahraga Cacat (YPOC) dan/ atau Badan Pembinaan Olahraga cacat (BPOC) tetap menjadi milik organisasi yang saat ini telah berubah nama menjadi National Paralympic Committee (NPC) Indonesia dan tidak diperbolehkan digunakan oleh pihak-pihak lain siapapun adanya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 35

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

1. Penyempurnaan dan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi dilakukan dalam forum Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) baik yang bersifat Biasa maupun Luar Biasa.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rapat Pleno Badan Pengurus Harian dan diputuskan dalam bentuk Surat Keputusan atau Surat Penetapan dan / atau Peraturan Organisasi.

BAB XIV PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 36

Pembubaran

1. Pembubaran organisasi ini hanya dapat dilakukan oleh forum Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) dan/atau Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut dan dapat dilaksanakan apabila diajukan secara teknis sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah NPC Indonesia Provinsi seluruh Indonesia.
2. Musornas/ Musornaslub yang diselenggarakan untuk maksud sebagaimana pasal 36 ayat 1 tersebut sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari utusan yang sah NPC Provinsi seluruh Indonesia.

3. Hasil keputusan Musornas/Musornaslub sebagaimana maksud pasal 36 ayat 1 dan 2 diatas mempunyai kekuatan hukum yang sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari utusan NPC Indonesia Provinsi yang mempunyai hak suara.
4. Pembagian kekayaan dan penyelesaian kewajiban atau segala hal yang berhubungan dengan pembubaran organisasi ini, diputuskan dalam Musornas/Musornaslub tersebut.
5. Sisa harta kekayaan organisasi setelah adanya pembubaran organisasi ini dialihkan pemanfaatannya kepada lembaga atau kelompok atau pihak yang dinilai telah melakukan pembinaan olahraga disabilitas maupun kesejahteraan para penyandang disabilitas pada umumnya.

BAB XV PENUTUP

Pasal 37 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga , Peraturan Organisasi atau Keputusan Organisasi.
2. Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Musornaslub tanggal 25 April 2018 yang di selenggarakan di Surakarta.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE (NPC) INDONESIA PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar National Paralympic Committee (NPC) Indonesia yang berlaku secara Mutatis Mutandis sebagai pedoman dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta aturan aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua pihak terhadap segala sesuatu yang terkait dengan organisasi ini.

Apa yang terangkum dalam Anggaran Rumah Tangga ini diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan untuk menjadikan organisasi National Palalympic Committee (NPC) Indonesia menjadi organisasi yang berkembang pesat, maju dan memenuhi harapan untuk kesejahteraan seluruh insan penyandang disabilitas yang mempunyai semangat, kekuatan dan ketekunan dalam meningkatkan prestasi olah raga disabilitas di Indonesia sehingga mampu dan dapat mengharumkan nama Bangsa Indonesia di event Internasional.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam ketentuan yang ada dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi dan atau keputusan-keputusan organisasi yang sah sebagaimana mestinya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian untuk memahami dan mengerti apa yang dimaksud istilah, singkatan dan kata-kata dalam Anggaran Rumah Tangga ini , maka yang dimaksud dengan :

1. National Paralympic Committee (NPC) Indonesia disingkat NPC Indonesia adalah satu-satunya Induk Organisasi Olahraga Prestasi para penyandang Disabilitas di Indonesia, dan berkedudukan di Surakarta sebagai Kantor Pusat, yang menghimpun dan membimbing, mengkoordinasi, mengawasi dan mengembangkan segala potensi dalam keolahragaan para penyandang disabilitas di Indonesia, baik di tingkat Nasional maupun Internasional.
2. NPC Indonesia adalah organisasi olahraga para penyandang disabilitas yang berhak dan berkewajiban untuk menyelenggarakan event kejuaraan olahraga para disabilitas di Indonesia yang berupa kejuaraan olahraga Paralympic Nasional dan/ atau mengikuti segala event kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga paralympic Internasional dalam single/multi event international.

3. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keadaan fisik dan atau intelektual yang tidak atau kurang dapat berfungsi sesuai dengan klasifikasi kecacatannya.
4. Disabilitas sebagaimana ayat 3 diatas dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Anggota tubuh tidak lengkap (Amputi,Dysmelia);
 - b. *Leg Length Difference* (Perbedaan Panjang Tungkai)
 - c. Hipertonus (Kondisi medis yang ditandai meningkatnya ketegangan otot).
 - d. Ataksia (Kondisi neurologis yang menyebabkan seseorang mengalami masalah dengan koordinasi kondisi fisik);
 - e. Atetosis (Kelainan gerak tubuh yang ditandai dengan gerakan meliuk yang lambat berulang dan tak sadar);
 - f. *Impaired Muscle Power* (Kelemahan Otot)
 - g. *Impaired Passive Range of Movement* (Gangguan Lingkup Gerak Sendi Pasif)
 - h. *Short Stature* (Perawakan pendek)
 - i. Tuna Netra;
 - j. Tuna Grahita;

5. Derajat Disabilitas adalah :
 - a. Disfungsi pada kemampuan indera pengelihatian terdiri atas tingkat total, menengah dan ringan.
 - b. Disfungsi pada pada kemampuan motorik sensorik dan mobilitas pada tubuh dan anggota tubuh terdiri dari atas tingkat berat, menengah dan ringan.
6. Olahraga adalah rangkaian kegiatan baik langsung maupun tidak langsung mengenai kemampuan mengolah/ membina potensi fisik dan atau non fisik untuk mencapai tingkat prestasi yang tinggi maupun untuk memupuk kebugaran, kekuatan, dan kesehatan jasmani dan rohani.
7. Pembinaan Olahraga Disabilitas adalah serangkaian upaya terencana, sistematis, terpadu, terarah, sungguh-sungguh dan berkesinambungan untuk menggali, membangun, menumbuh kembangkan potensi olahraga dikalangan para penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan lembaga keolahragaan dibawah kordinasi NPC Indonesia demi mewujudkan prestasi olahraga yang optimal.

8. Prestasi Olahraga adalah hasil maksimal yang dicapai dalam setiap kompetisi atau kejuaraan olahraga penyandang disabilitas.
9. Multi Event adalah perhelatan olahraga sebagai ajang yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga penyandang disabilitas, terutama cabang olahraga yang dipertandingkan dalam event Nasional maupun Internasional.
10. Single Event adalah perhelatan olahraga sebagai ajang yang mempertandingkan satu cabang olahraga penyandang disabilitas terutama cabang olahraga yang dipertandingkan dalam event Nasional maupun Internasional.
11. Pekan Olahraga Paralympic adalah perhelatan olahraga yang bersifat multi event dikalangan para penyandang disabilitas yang dilakukan satu paket dengan penyelenggaraan multi event OLIMPIADE, ASIAN GAMES, SEA GAMES, PON, PORPROV, PORKAB / PORKOT berupa PARALIMPIC, ASIAN PARAGAMES, ASEAN PARAGAMES, PEPARNAS, PEPARPROV dan PEPARKAB / PEPARKOT.

12. Kejuaraan adalah perhelatan olahraga yang bersifat single event berupa kejuaraan nasional dan kejuaraan daerah sebagai ajang untuk memantau dan mengevaluasi pembinaan prestasi sekaligus untuk menggali dan membina potensi atlet hingga puncak prestasi.
13. Seleksi Olahraga adalah kegiatan penjurian atlet yang potensial untuk dipilih dan selanjutnya dilakukan pembinaan prestasi agar prestasi atlet menjadi lebih baik dan menjadi atlet yang bertaraf internasional.
14. Unit Organisasi adalah satuan kerja dalam organisasi yang mencakup susunan personalia, jabatan, dan sistem kerja menurut tingkatannya masing-masing wadah NPC Indonesia, NPC Indonesia Provinsi dan NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
15. Unit Organisasi Struktural adalah satuan Kerja yang bersifat primer dan berkewajiban sebagai pelaksana dalam kebijakan dan aturan organisasi baik yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kepengurusan di tingkat NPC Indonesia Pusat, NPC Indonesia Provinsi, NPC Indonesia Kabupaten/ Kota dan unit-unit pelaksana teknis yang telah ditetapkan.

16. Unit Organisasi non struktural adalah satuan kerja yang bersifat komplementer dalam NPC Indonesia baik yang bersifat vertikal maupun horizontal antara lain Pelindung, Penasehat dan lain-lainnya.
17. Struktur yang bersifat vertikal adalah satuan teknis dalam organisasi yang mempunyai sistem kerja berdasarkan hubungan subordinatif yang bersifat langsung dari pusat ke Provinsi, Kabupaten / Kota dan seterusnya termasuk panitia pelaksana atau jabatan tertentu yang diangkat oleh pengurus yang berwenang dalam NPC Indonesia.
18. Struktur yang bersifat horizontal adalah satuan teknis dalam organisasi yang mempunyai sistem kerja berdasarkan hubungan koordinatif pada masing-masing bagian antara lain unit pengadaan logistik, koperasi dan sebagainya.

19. Peraturan Organisasi adalah seperangkat ketentuan yang dibuat oleh pengurus yang berwenang untuk itu dan berlaku dalam lingkungan organisasi NPC Indonesia menurut tingkatannya masing-masing, meliputi keputusan dan ketetapan Ketua Umum NPC Indonesia , Ketua NPC Indonesia Provinsi dan Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
20. Berhalangan tetap adalah keadaan yang dialami oleh seorang pengurus dalam organisasi baik karena faktor alamiah karena meninggal dunia atau kehilangan kemampuan primer yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai pengurus maupun sebab non alamiah berupa pengunduran diri, diberhentikan, atau tidak memenuhi syarat lagi untuk menduduki jabatannya sehingga yang bersangkutan berhalangan penuh dan terus menerus dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus.
21. Berhalangan sementara adalah keadaan yang dialami oleh seorang pengurus dalam organisasi yang tidak berada dalam atau ditempat tugas baik karena gangguan kesehatan ringan maupun karena faktor lain sehingga yang bersangkutan berhalangan sementara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus maksimal 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.

22. Mutatis Mutandis adalah rangkaian kata-kata atau kalimat dalam suatu ketentuan yang berlaku pada ruang dan waktu tertentu, menjadi rujukan atau diberlakukan sama pada ruang dan waktu ditempat lain baik yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam struktur , ketentuan-ketentuan organisasi dan/ atau Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Pasal 2

Kewenangan NPC Indonesia

NPC Indonesia mempunyai kewenangan :

1. Menghimpun kegiatan keolahragaan para penyandang disabilitas dan memberikan pembinaan serta bimbingan bidang keorganisasian untuk mencapai tujuan organisasi serta peningkatan prestasi dengan memberikan saran dan pendapat dan bantuan sarana dan prasarana.
2. Berkoordinasi dalam kegiatan penyusunan rencana atau program kerja serta dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan para penyandang disabilitas di tingkat Pusat, Provinsi dan Cabang agar dapat berpartisipasi dan berprestasi dalam setiap event olahmga Nasional dan Internasional.

3. Melakukan pemantauan , penelitian maupun investigasi terhadap akfifitas olahraga disabilitas dan memberikan rekomendasi, korektif, melakukan tindakan preventif atau represif untuk menjaga dan memelihara citra baik olahraga disabilitas dibawah naungan NPC Indonesia.
4. Menjalin hubungan dan berkoordinasi dengan induk organisasi olahraga lainnya.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi olahraga yang sejenis di Tingkat Intemasional.
6. Mengikuti dan/ atau menyelenggarakan pertandingan-pertandingan olahraga Serta kegiatan - kegiatan olahraga lain, baik untuk tingkat nasional maupun internasional , sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.
7. Membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengembangkan usaha memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, khususnya dikalangan para penyandang disabilitas.

8. Menyebarluaskan kegiatan keolahragaan para penyandang disabilitas melalui berbagai media massa dan mendokumentasikan menurut tata cara standar kearsipan yang berlaku.
9. Melakukan penelitian dan pengembangan potensi keolahragaan para Penyandang disabilitas serta menginventarisir dalam bentuk data base dan Melakukan pemutakhiran data baik hasil pembinaan pemula maupun pembinaan prestasi.
10. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pembinaan olahraga penyandang disabilitas sesuai tingkat kebutuhan , kemampuan pada jenjang organisasi.
11. Menentukan Sistem Klasifikasi Penyandang Disabilitas dan Sistem dan/atau mekanisme pertandingan olahraga yang dibina oleh NPC Indonesia.
12. Menyusun dan menetapkan Peraturan Organisasi mengenai tata laksana kepengurusan dan struktur organisasi agar dapat berfungsi secara efektif.

13. Usaha mendapatkan sumber keuangan bagi kepentingan organisasi untuk membiayai seluruh upaya pembinaan dan operasional organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3

Persyaratan Keanggotaan

1. Syarat menjadi anggota biasa :
 - a) Seorang penyandang disabilitas dan berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b) Seorang penyandang disabilitas yang memenuhi standar / kriteria minimal klasifikasi yang ada di cabang olahraga yang di bina oleh NPC Indonesia.
 - c) Mengajukan permohonan secara tertulis yang disertai data-data dan dokumen yang ditentukan lebih lanjut dalam peraturan organisasi.
 - d) Menyatakan kesediaan untuk mentaati segala ketentuan Organisasi.

2. Syarat menjadi anggota kehormatan :

- a. Seorang tokoh dan / atau pemuka masyarakat yang dianggap penting dan berpengaruh dalam masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Seorang yang telah menunjukkan jasa yang luar biasa dalam upaya memajukan pembinaan dan kemajuan olahraga disabilitas.
- c. Seorang yang telah menanda tangani pernyataan tertulis tentang kesediaannya menjadi anggota NPC Indonesia, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan NPC Indonesia baik di NPC Indonesia Pusat, NPC Indonesia Provinsi maupun NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
- d. Seorang penyandang disabilitas yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 8 ayat 6 Anggaran. Dasar dan/ atau penyandang disabilitas yang sudah memiliki induk organisasi lain.

Pasal 4

Tata Cara Permohonan Menjadi Anggota

Untuk menjadi anggota maka diamr sebagai berikut :

1. Untuk tingkat Kabupaten/ Kota permohonan menjadi anggota ditujukan Kepada NPC Indonesia Kabupaten / Kota di wilayah hukum yang bersangkutan.
2. Untuk tingkat Provinsi permohonan menjadi anggota ditujukan kepada NPC Indonesia Provinsi di wilayah hukum yang bersangkutan.
3. Untuk di tingkat Pusat permohonan menjadi anggota ditujukan keparla NPC Indonesia Pusat.

Pasal 5

Pengesahan Anggota

Pengesahan sebagai anggota sebagaimana ketentuan pasal 3 dan pasal 4 diatas dilakukan dengan Surat Penetapan oleh :

1. Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota bagi yang menjadi anggota di tingkat Kabupaten / Kota.
2. Ketua NPC Indonesia Provinsi bagi yang menjadi anggota di tingkat Provinsi.
3. Ketua Umum NPC Indonesia Pusat bagi yang menjadi anggota di tingkat Pusat.

Pasal 6

Kartu Tanda Anggota

1. Kartu Tanda Anggota adalah bukti yang menunjukkan anggota tersebut telah menerima, mematuhi, tunduk dan taat kepada seluruh ketentuan yang berlaku di organisasi NPC Indonesia.
2. Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) dilaksanakan oleh NPC Indonesia Pusat dan untuk Atlet diterbitkan KTA Atlet sedang untuk Pengurus diterbitkan KTA Pengurus.
3. Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) anggota di tingkat Kabupaten/ Kota dan tingkat Provinsi didasarkan pada Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota Provinsi.
4. Bentuk dan teknis penerbitan KTA akan diatur dengan peraturan organisasi.
5. Masa berlaku Kartu Tanda Anggota(KTA) adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Kewajiban Anggota

Setiap anggota NPC Indonesia berkewajiban :

1. Mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan peraturan / penetapan organisasi yang berlaku.
2. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan dan kewibawaan atau nama baik organisasi para fungsionarisnya.
3. Menyampaikan kepada pengurus yang berwenang secara tertulis dan Lisan Apabila mengetahui hal-hal yang terjadi yang dapat merusak dan mengganggu nama baik organisasi.
4. Menyelesaikan permasalahan internal organisasi melalui mekanisme yang berlaku dalam organisasi.
5. Bersedia mendarmabaktikan Potensi yang dimiliki dan berpartisipasi aktif Dalam setiap kegiatan dan aktifitas yang dilaksanakan organisasi.
6. Aktif melaksanakan dan mengembangkan program/ kegiatan organisasi.

7. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan memperpanjang masa berlaku bila telah habis masa berlakunya, dan memperbaharui nya bila KTA hilang atau rusak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
8. Memberikan kontribusi dalam bentuk keuangan kepada organisasi khususnya bagi anggota atau yang berkedudukan sama dengan anggota , yang memperoleh penghargaan yang bersifat material dari pemerintah maupun pihak lain karena prestasinya dalam kejuaraan daerah, nasional maupun internasional, yang keikutsertaannya atas prakarsa / inisiatif NPC Indonesia, dengan besaran/ jumlahnya akan ditentukan oleh organisasi.
9. Memperluas keanggotaan organisasi dengan menyebarkan asas dan tujuan organisasi.

Pasal 8

Hak Anggota

1. Anggota Biasa NPC Indonesia berhak :
 - a. Memilih dan/ atau dipilih pada setiap proses pemilihan kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Hak bicara dan hak suara.
 - c. Hak membela diri dan mendapatkan pembelaan dari organisasi.
 - d. Memperoleh / mendapatkan hasil-hasil perjuangan organisasi.
 - e. Hak menghadiri dan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh organisasi.
 - f. Hak mendapatkan informasi tentang perkembangan organisasi.
 - g. Menduduki jabatan tertentu dalam organisasi sepanjang memenuhi syarat organisasi.
2. Anggota Kehormatan NPC Indonesia berhak :
 - a. Mendapatkan informasi tentang perkembangan organisasi.
 - b. Memberikan saran dan pendapat untuk kemajuan organisasi.
 - c. Menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi.

Pasal 9

Kehilangan Status Keanggotaan

Anggota dapat kehilangan status keanggotaannya dikarenakan:

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis.
3. Diberhentikan oleh pengurus yang berwenang dalam organisasi dengan alasan yang patut dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Melanggar dan/ atau tidak memenuhi salah satu atau beberapa kewajibannya sebagai anggota.

BAB III TATA LAKSANA KEPENGURUSAN

Pasal 10

Tugas Kewajiban dan Kewenangan Ketua Umum

1. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan eksekutif, Ketua Umum NPC Indonesia Pusat bertugas :
 - a. Menetapkan peraturan-peraturan organisasi sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Memberikan pedoman, petunjuk, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para pejabat dan staff NPC Indonesia.
 - c. Merintis dan mengembangkan sektor-sektor kegiatan baru yang dapat mendorong kemajuan organisasi.
 - d. Melakukan pembinaan terhadap prestasi atlet dan pembinaan organisasi seita mengkoordinasikan kegiatan NPC Indonesia Provinsi diseluruh Indonesia.

2. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur kepengurusan NPC Indonesigi Pusat, Ketua Umum NPC Indonesia berkewajiban :
 - a. Menjabarkan Garis Besar Program Kerja Tahunan NPC Indonesia.
 - b. Menyelenggarakan MUSORNAS/ MUSORNASLUB sesuai AD / ART organisasi.
 - c. Menyelenggarakan RAKERNAS sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - d. Melakukan pembelaan terhadap hak-hak hukum atas nama organisasi terhadap permasalahan hukum yang teijadi baik di dalam maupun diluar pengadilan, termasuk mengajukan gugatan perdata dan atau membuat laporan pidana.
 - e. Membentuk dan menetapkan kepengurusan NPC Indonesia Pusat paling lama 1 (satu) bulan sejak pengangkatannya.
 - f. Membuat dan menerbitkan Surat Keputusan dan/ atau Surat Penetapan terhadap setiap pengangkatan dan pemberhentian personalia di setiap kepengurusan NPC Indonesia.
 - g. Memberikan akses kepada DEPERPUS untuk memberikan saran kepada Pengurus NPC Indonesia Pusat.

- h. Menetapkan kepengurusan / personalia KOMISI DISIPLIN dengan Surat Keputusan.
 - i. membuat dan menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA) secara nasional dengan ketentuan.
3. Untuk mengoptimalkan fungsi organisasi, Ketua Umum NPC Indonesia berwenang untuk :
- a. Mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural dan non structural dalam lingkup NPC Indonesia.
 - b. Mengangkat dan mengukuhkan kepengurusan NPC Indonesia Provinsi hasil musyawarah sebagaimana ketentuan organisasi.
 - c. Memberhentikan Ketua NPC Indonesia Provinsi dan jajarannya apabila terjadi kondisi luar biasa dan mengangkat Ketua Pengprov diluar kepengurusan provinsi, dimana kondisi luar biasa dimaksud apabila terjadi pelanggaran berat / penyimpangan terhadap azas kepatuhan dan azas ketaatan sebagaimana ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 7 Anggaran Rumah Tangga ini.

- d. Mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit-unit organisasi tingkat pusat.
- e. Mengangkat dan membubarkan personalia dan susunan berbagai kepanitiaan tingkat pusat.
- f. Memberikan kuasa kepada Advokat / Pengacara dalam hal melakukan pembelaan terhadap kepentingan hukum organisasi baik didalam maupun diluar pengadilan.
- g. Melakukan perbuatan hukum atas nama organisasi dalam rangka menjalin kerjasama dan / atau hubungan hukum dengan pihak lain untuk kepentingan organisasi.

Pasal 11

Pelimpahan Kewenangan

1. Dalam hal Ketua Umum NPC Indonesia berhalangan sementara, maka Ketua Umum NPC Indonesia dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada salah satu pejabat struktural dengan menerbitkan Surat Tugas secara proporsional.
2. Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana ayat 1 diatas hanya berlaku terbatas untuk segala tindakan yang bersifat administratif dan tidak untuk perbuatan yang bersifat pengambilan keputusan.

3. Pelaksanaan tugas sebagaimana ayat 1 dan 2 diatas wajib untuk dibuat laporan tertulis pada saat berakhirnya halangan sementara oleh Ketua Umum NPC Indonesia.

Pasal 12

Peralihan Kewenangan

1. Dalam hal Ketua Umum NPC Indonesia berhalangan tetap, maka jabatan dan tugas-tugas Ketua Umum NPC Indonesia sementara dijalankan dan menjadi tanggung jawab Sekretaris Jenderal.
2. Kedudukan Sekretaris Jenderal sebagaimana ayat 1 diatas adalah sebagai Pelaksana Tugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan MUSORNASLUB tentang pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum NPC Indonesia.
3. Musornaslub sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas harus dilaksanakan Paling lama 6 (enam) bulan sejak Sekretaris Jenderal berkedudukan sebagai Pelaksana tugas jabatan Ketua Umum NPC Indonesia.

4. Sebagai pelaksana tugas jabatan Ketua Umum NPC Indonesia, maka kewenangannya terbatas dalam hal melakukan tindakan administratif saja dan tidak dibenarkan melakukan tindakan untuk mengambil kebijakan yang bersifat strategis.
5. Kebijakan yang bersifat strategis dimaksud ayat 4 diatas adalah mengubah struktur organisasi tingkat pusat, menjual atau mengalihkan kepemilikan terhadap asset-asset NPC Indonesia Pusat.

Pasal 13

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus NPC Indonesia

1. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Sekretaris Jenderal bertanggung jawab :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan atas kelancaran jalannya pelaksanaan kinerja Sekretariat.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan kerja yang bersifat administrative di seluruh NPC Indonesia.
 - c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan organisasi, pembinaan personil / karyawan/ anggota.
 - d. Melaksanakan fungsi ketatausahaan dalam organisasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan.
 - e. Menyusun dan membuat laporan kegiatan secara periodik.

- f) Membuat perencanaan dan menyelenggarakan rapat-rapat harian, mingguan dan bulanan yang dihadiri oleh Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Pusat.
 - g) Membuat Panitia-Panitia Pelaksana untuk penyelenggaraan Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) baik yang bersifat Biasa atau Luar Biasa dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
 - h) Menjadi Narasumber pada Rapat Kerja Nasional atau rapat-rapat lainnya.
 - i) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Umum.
 - j) Menggantikan tugas dan fungsi Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan tetap.
 - k) Menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Organisasi dengan berkoordinasi dengan Badan Pengurus Harian lainnya.
2. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Wakil Sekretaris Jenderal bertanggung jawab :
- a. Membantu dan mewakili Sekretaris Jenderal apabila Sekretaris Jenderal sedang berhalangan untuk menjalankan tugas.
 - b. Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan/ atau tugas-tugas harian.

- c. Dalam setiap pelaksanaan Rakernas dan rapat-rapat lainnya bertugas sebagai Notulis untuk mencatat dan merekam semua hasil-hasil Rakernas/ Rapat-rapat.
 - d. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
 - e. Mendampingi Sekretads Jenderal sebagai Narasumber pada setiap rapat-rapat dan/ atau Rakernas.
3. Dalam melaksanakan fungsi organisasi Ketua Bidang Organisasi bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pembinaan organisasi, dengan wewenang :
- a. Melakukan dan membuat hubungan kerjasama dengan Lembaga penyelenggara negara khususnya badan yang terkait dengan pembinaan olahraga.
 - b. Melakukan dan membuat kerjasama dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat olahraga pada umumnya.

- f. Menjalin hubungan dan bekerjasama dengan Lembaga-lembaga dan/ atau organisasi keolahragaan disabilitas di luar negeri.
- g. Melakukan advokasi dan sosialisasi keberadaan NPC Indonesia dengan segala visi dan misinya kepada masyarakat luas.
- h. Melakukan pembinaan kepada NPC Indonesia di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk menjaga nama baik organisasi dan memberikan arahan dan petunjuk agar pelaksanaan operasional organisasi NPC Indonesia di semua tingkatan berjalan dengan baik, kredibel, dan akuntabel.
- i. Melakukan investigasi, penyelidikan, pemeriksaan serta menyelesaikan permasalahan internal yang berhubungan dengan organisasi.

4. Dalam melaksanakan fungsi organisasi Ketua Bidang Pembinaan Prestasi bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pembinaan prestasi , dengan wewenang :
 - a. Melaksanakan dan / atau mengkoordinasikan penyelenggaraan Kejuaraan Nasional (Kejurnas).
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Seleksi Nasional (Seleknas).
 - c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Pelatihan Nasional (Pelatnas).
 - d. Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan oabang-cabang olahraga disabilitas.
 - e. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan pelatih, wasit dan klasifier.
 - f. Menyusun dan menetapkan peraturan pertandingan.
 - g. Menyelenggarakan pendidikan latihan (diklat) untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.

5. Dalam melaksanakan fungsi organisasi Ketua Bidang Perencanaan Anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan bidang perencanaan anggaran, kesejahteraan dan Pendidikan, dengan wewenang:
 - a. Bersama-sama Bendahara Umum menyusun perencanaan anggaran.
 - b. Menyusun pembiayaan pelatihan olahraga untuk para penyandang disabilitas.
 - c. Menyusun pembiayaan pengiriman atlet disabilitas berprestasi dalam pertandingan di tingkat internasional.
 - d. Mengupayakan kesejahteraan atlet, pembina, pelatih dan wasit olahraga disabilitas.
 - e. Mengupayakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan organisasi.
 - f. Mengupayakan peningkatan pendidikan para atlet disabilitas.

6. Dalam melaksanakan fungsi organisasi Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan bidang penelitian dan pengembangan dengan wewenang :
 - a. Melakukan upaya penjaringan atlet sedini mungkin baik secara perorangan maupun melalui lembaga-lembaga terkait.
 - b. Menyusun dan menetapkan klasifikasi disabilitas sesuai kebutuhan pembinaan olahraga para penyandang disabilitas.
 - c. Melakukan analisis terhadap perkembangan prestasi atlet penyandang disabilitas.
 - d. Merekomendasikan hasil analisis bidang-bidang terkait.
 - e. Melakukan riset sekaligus pendataan dan penyediaan informasi tentang olahraga penyandang disabilitas.
 - f. Diversifikasi alat bantu sarana dan fasilitas olahraga penyandang disabilitas.

7. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Bendahara Umum bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan kebijakan umum dibidang keuangan dan anggaran.
 - b. Menyusun rencana anggaran program kerja NPC Indonesia bersama-sama dengan Bidang Perencanaan Anggaran.
 - c. Mengupayakan dan mencari sumber- sumber dana untuk organisasi dan melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana mestinya.
 - d. Mengatur dan / atau mengelola sirkulasi keuangan organisasi.
 - e. Membuat data base terhadap harta kekayaan milik organisasi, baik berupa-harta tetap maupun harta berupa barang bergerak / tidak tetap.
 - f. Menyusun dan membuat Laporan Keuangan dan harta kekayaan organisasi sebagai laporan atau pertanggung jawaban pengelolaan keuangan organisasi.

8. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Wakil Bendahara Umum bertanggung jawab :
 - a. Mewakili Bendahara Umum apabila Bendahara Umum berhalangan.
 - b. Membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas-tugas harian dan tugas lainnya.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.

Pasal 14

Tugas dan Kewajiban Ketua Departemen NPC Indonesia

Dalam melaksanakan fungsi organisasi, setiap Ketua Departemen bertanggung jawab :

- a. Membantu Pengurus Harian dalam pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Olahraga sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Program Kerja Tahunan NPC Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- c. Memberikan saran dan masukan kepada Pengurus Harian sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- d. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi, harkat dan martabat organisasi dan berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan membela kepentingan nama baik organisasi.
- e. Menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan manusia dan mengkoordinasikan serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan etika, ketaatan dan disiplin dalam organisasi.
- f. Bertindak sebagai Narasumber dalam Rakernas sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing secara periodik.
- h. Bertanggungjawab kepada Badan Pengurus Harian sesuai dengan ruang Lingkup dan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 15

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Ketua NPC Provinsi

1. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan eksekutif di tingkat Provinsi, Ketua NPC Indonesia Provinsi bertugas :
 - a. Menetapkan peraturan-peraturan organisasi sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Memberi pedoman, petunjuk, pengarahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para pengurus dan staff NPC Indonesia Provinsi.
 - c. Merintis terbukanya sektor-sektor kegiatan baru.
 - d. Melakukan pembinaan dan mengkoordinir kegiatan NPC Indonesia Provinsi agar terwujud keseimbangan pembinaan organisasi dan prestasi.
2. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur kepengurusan daerah, Ketua NPC Indonesia Provinsi berkewajiban :
 - a. Menjabarkan Program Kerja NPC Indonesia Provinsi menjadi Program Tahunan Pengprov.
 - b. Menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) sesuai dengan AD /ART organisasi.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) sekurang kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan melaksanakan seluruh keputusan yang di sah kan Musorprov dan/ atau Rakerprov dengan baik dan penuh tanggung jawab.

- d. Melakukan pembelaan terhadap hak-hak hukum atas nama organisasi terhadap permasalahan hukum yang terjadi baik di dalam maupun diluar pengadilan, termasuk mengajukan gugatan perdata dan atau membuat laporan pidana.
- e. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pengangkatannya , Ketua NPC Indonesia Provinsi sudah harus membentuk Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Provinsi dan menyampaikan kepada Ketua Umum NPC Indonesia guna memperoleh Pengukuhan.
- f. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengukuhan tersebut maka Pengukuhan dimaksud harus diinformasikan kepada seluruh unit organisasi baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
- g. Ketua dan / atau susunan Badan Pengurus Harian serta perangkat organisasi lainnya yang telah terbentuk berdasarkan MUSORPROV, sudah harus dilantik paling lambat 1 (satu)bulan setelah Surat Pengukuhan diterima dari Ketua Umum NPC Indonesia Pusat dan pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum NPC Indonesia Pusat atau yang mewakilinya.

- h. Dalam hal mengangkat dan memberhentikan pengurus dalam lingkup kewenangan Ketua NPC Indonesia Provinsi, harus dengan Surat Keputusan dan/ atau Surat Penetapan yang diambil berdasarkan Musyawarah atau cara lain yang serupa dengan itu.
 - i. Memberi akses kepada DEPERPROV dalam melakukan pengawasan terhadap semua elemen kepengurusan tingkat provinsi.
 - j. Melaporkan keanggotaan NPC Indonesia Provinsi kepada NPC Indonesia Pusat untuk diterbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
3. Untuk mengoptimalkan fungsi organisasi di tingkat Provinsi , maka Ketua NPC Indonesia Provinsi berwenang untuk :
- a. Mengangkat dan memberhentikan pengurus struktural dan non structural dalam lingkup NPC Indonesia Provinsi.

- b. Memberhentikan Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota definitip dan selanjutnya mengangkat Pelaksana Tugas Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota di wilayahnya.
- c. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit-Unit usaha organisasi tingkat Kabupaten / Kota.
- d. Mengangkat dan memberhentikan Personalia berbagai Kepanitiaan kegiatan di tingkat NPC Indonesia Provinsi.
- e. Mengangkat dan memberhentikan seseorang atau sekeiompok orang sebagai anggota di wilayah NPC Indonesia Provinsi sesuai dengan mekanisme sebagaimana ketentuan organisasi.
- f. Memberikan kuasa kepada Advokat / Pengacara dalam hal melakukan pembelaan terhadap kepentingan hukum organisasi baik didalam maupun diluar pengadilan.

- g. Mewakili organisasi dalam wilayah Provinsi untuk melakukan perbuatan hukum atas nama organisasi dalam rangka menjalin kerjasama dan / atau hubungan hukum dengan pihak lain untuk kepentingan organisasi.
- h. Mengukuhkan Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota yang dipilih dalam Musorkab / Musorkot.

Pasal 16

Pelimpahan dan Peralihan Kewenangan

1. Dalam hal Ketua NPC Indonesia Provinsi berhalangan sementara, maka Ketua NPC Indonesia Provinsi dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada salah satu pejabat struktural dengan menerbitkan Surat Tugas secara proporsional.
2. Pelaksanaan pelimpahan Wewenang sebagaimana ayat 1 diatas hanya berlaku terbatas untuk segala tindakan yang bersifat administratif dan tidak untuk perbuatan yang bersifat pengambilan keputusan.
3. Pelaksanaan tugas sebagaimana ayat 1 dan 2 diatas wajib untuk dibuat laporan tertulis pada saat berakhirnya halangan sementara oleh Ketua NPC Indonesia Provinsi.

4. Dalam hal Ketua NPC Indonesia Provinsi berhalangan tetap, maka jabatan dan tugas-tugas Ketua NPC Indonesia Provinsi sementara dijalankan dan menjadi tanggung jawab Sekretaris.
5. Kedudukan Sekretaris sebagaimana ayat 4 diatas adalah sebagai Pelaksana Tugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan MUSORPROVLUB tentang pemilihan dan pengangkatan Ketua NPC Indonesia Provinsi.
6. Musorprovlub sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatas harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Sekretaris berkedudukan sebagai pelaksana tugas jabatan Ketua NPC Indonesia Provinsi.
7. Sebagai pelaksana tugas jabatan Ketua NPC Indonesia Provinsi, maka kewenangannya terbatas dalam hal melakukan tindakan administratif saja dan tidak dibenarkan melakukan tindakan untuk mengambil kebijakan yang bersifat strategis.
8. Kebijakan yang bersifat strategis dimaksud ayat 7 diatas adalah mengubah struktur organisasi tingkat Provinsi, menjual atau mengalihkan kepemilikan terhadap asset-asset NPC Indonesia Provinsi.

Pasal 17

Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Pengurus NPC Indonesia Provinsi

1. Dalam melaksanakan fungsi organisasi Ketua Bidang Organisasi Pengprov bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pembinaan organisasi, dengan wewenang :
 - g. Melakukan dan membuat hubungan kerjasama dengan lembaga penyelenggara negara tingkat Provinsi khususnya badan yang terkait dengan pembinaan olahraga.
 - h. Melakukan dan membuat kerjasama dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat olahraga di tingkat provinsi.
 - i. Menjalin hubungan dan bekerjasama dengan Lembaga-lembaga dan/ atau organisasi keolahragaan disabilitas di tingkat provinsi.
 - j. Melakukan advokasi dan sosialisai keberadaan NPC Indonesia dengan segala visi dan misinya kepada masyarakat luas.
 - k. Melakukan pembinaan kepada NPC Indonesia di tingkat Kabupaten/ Kota untuk menjaga nama baik organisasi dan memberikan arahan dan petunjuk agar pelaksanaan operasional organisasi NPC Indonesia berjalan dengan baik, kredibel, dan akuntable.
 - l. Melakukan investigasi, penyelidikan, pemeriksaan serta menyelesaikan permasalahan intemal yang berhubungan dengan organisasi.

2. Dalam melaksanakan fungsi organisasi Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pengprov bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pembinaan prestasi, dengan wewenang :
 - a. Melaksanakan dan/ atau mengkoordinasikan penyelenggaraan Kejuaraan di tingkat daerah (Kejurprov).
 - b. Mengirimkan para atlet disabilitas Provinsi pada event-event olahraga disabilitas di berbagai event olahraga.
 - c. Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan cabang-cabang olahraga disabilitas.
 - d. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan pelatih, wasit dan klasifier.
 - e. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan pertandingan kepada atlet, pelatih dan wasit.
 - f. Menyelenggarakan pendidikan latihan (diklat) untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.

3. Dalam melaksanakan fungsi organisasi Ketua Bidang Perencanaan Anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan Pengprov bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan bidang perencanaan anggaran, kesejahteraan dan pendidikan, dengan wewenang :
 - g. Bersama- sama Bendahara menyusun perencanaan.
 - h. Menyusun pembiayaan pelatihan olahraga untuk para penyandang disabilitas.
 - i. Menyusun pembiayaan pengiriman atlet disabilitas berprestasi dalam pertandingan di tingkat nasional dan / atau internasional.
 - j. Mengupayakan kesejahteraan atlet, pembina, pelatih dan wasit olahraga disabilitas.
 - k. Mengupayakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan organisasi.
 - l. Mengupayakan peningkatan pendidikan para atlet disabilitas.

4. Dalam melaksanakan fungsi organisasi Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Pengprov bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan bidang penelitian dan pengembangan, dengan wewenang :
 - a. Melakukan upaya penjangkaran atlet sedini mungkin baik secara perorangan maupun melalui lembaga-lembaga terkait.
 - b. Menyusun dan menetapkan klasifikasi disabilitas sesuai kebutuhan pembinaan olahraga para disabilitas.
 - c. Melakukan analisis terhadap perkembangan prestasi atlet disabilitas.
 - d. Merekomendasikan hasil analisis bidang-bidang terkait.
 - e. Melakukan riset sekaligus pendataan dan penyediaan informasi tentang olahraga disabilitas.
 - f. Diversifikasi alat bantu sarana dan fasilitas olahraga disabilitas.

5. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Sekretaris Pengprov bertanggung jawab :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan atas kelancaran jalannya pelaksanaan kinerja Sekretariat.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan kerja yang bersifat administratif di seluruh NPC Indonesia Provinsi.
 - c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan organisasi, pembinaan personil / karyawan / anggota.
 - d. Melaksanakan fungsi kerumahtanggaan dalam organisasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan.
 - e. Menyusun dan membuat laporan kegiatan secara periodik.
 - f. Membuat perencanaan dan menyelenggarakan rapat-rapat harian, mingguan dan bulanan yang dihadiri oleh Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Pusat.

- g. Membuat Panitia-Panitia Pelaksana untuk penyelenggaraan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) dan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov).
 - h. Menjadi narasumber pada Rapat Kerja Provinsi atau rapat-rapat lainnya.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua.
 - j. Menggantikan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan tetap.
 - k. Menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Organisasi dengan berkoordinasi dengan Badan Pengurus Harian lainnya.
6. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Wakil Sekretaris Pengprov bertanggung jawab :
- a. Membantu dan mewakili Sekretaris apabila Sekretaris sedang berhalangan untuk menjalankan tugas.
 - b. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan/ atau tugas-tugas harian.
 - c. Dalam setiap pelaksanaan Rakerprov dan rapat-rapat lainnya bertugas sebagai Notulis untuk mencatat dan merekam semua hasil-hasil Rakerprov/ Rapat-rapat.
 - d. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - e. Mendampingi Sekretaris 1 sebagai narasumber pada setiap rapat/ Rakerprov.

7. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Bendahara Pengprov bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan kebijakan umum dibidang keuangan dan anggaran.
 - b. Menyusun rencana anggaran program kerja NPC Indonesia Provinsi bersama-sama dengan Bidang Perencanaan Anggaran.
 - c. Mengupayakan dan mencari sumber- sumber dana untuk organisasi melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana mestinya.
 - d. Mengatur dan / atau mengelola sirkulasi keuangan organisasi.
 - e. Membuat data base terhadap harta kekayaan milik organisasi, baik berupa harta tetap maupun harta berupa barang bergerak / tidak tetap.
 - f. Menyusun dan membuat Laporan Keuangan dan harta kekayaan organisasi sebagai laporan atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan organisasi.
8. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Wakil Bendahara Pengprov bertanggung jawab :
 - a. Mewakili Bendahara apabila Bendahara berhalangan.
 - b. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas-tugas harian dan tugas lainnya.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 18

Tugas dan Kewajiban Ketua Biro NPC Indonesia Provinsi

- a. Membantu Pengurus dalam pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Olahraga sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Program Kerja Tahunan NPC Indonesia Provinsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- c. Memberikan saran dan masukan kepada Pengurus Harian sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi, harkat dan martabat organisasi dan berkewajiban untuk menjunjung-tinggi dan membela kepentingan nama baik organisasi.
- e. Menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan manusia dan mengkoordinasikan serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan etika, ketaatan dan disiplin organisasi.
- f. bertindak sebagai Narasumber dalam Rekerprov sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing secara periodik.
- h. Bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Provinsi masing-masing.

Pasal 19

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota

1. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan eksekutif di tingkat Kabupaten / Kota, Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota bertugas :
 - a. Menetapkan peraturan-peraturan organisasi sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Memberi pedoman, petunjuk, pengarahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Pengurus dan staff NPC Indonesia Kabupaten/Kota.
 - c. Merintis terbukanya sektor-sektor kegiatan baru.
 - d. Melakukan pembinaan dan mengkoordinir kegiatan NPC Indonesia Kabupaten / Kota agar terwujud keseimbangan pembinaan organisasi dan prestasi.
2. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur kepengurusan daerah, Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota berkewajiban :
 - a. Menjabarkan Program Kerja NPC Indonesia Kabupaten / Kota menjadi Program Tahunan Pengkab / Pengkot.
 - b. Menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Kabupaten / Kota (Musorkab / Musorkot) sesuai dengan AD / ART organisasi.

- c. Menyelenggarakan Rapat Kerja Kabupaten / Kota (Rakerkab / Rakerkot) sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan melaksanakan seluruh keputusan yang di sah kan Musorkab/Musorkot dan/ atau Rakerkab / Rakerkot dengan baik dan penuh tanggungjawab.
- d. Melakukan pembelaan terhadap hak-hak hukum atas nama organisasi terhadap permasalahan hukum yang terjadi baik di dalam maupun diluar pengadilan, termasuk mengajukan gugatan perdata dan atau membuat laporan pidana.
- e. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pengangkatannya , Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota sudah harus membentuk Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Kabupaten/ Kota dan menyampaikan kepada Ketua NPC Indonesia Provinsi guna memperoleh Pengukuhan.
- f. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengukuhan tersebut maka Pengukuhan dimaksud harus diinformasikan kepada seluruh unit organisasi baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
- g. Ketua dan / atau susunan Badan Pengurus Harian serta perangkat organisasi lainnya yang telah terbentuk berdasarkan MUSORKAB / MUSORKOT , sudah harus dilantik paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Pengukuhan diterima dari Ketua NPC Indonesia Provinsi dan pelantikan dilakukan oleh Ketua NPC Indonesia Provinsi atau yang mewakilinya.

- h. Dalam hal mengangkat dan memberhentikan pengurus lingkup kewenangan Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota, harus dengan Surat Keputusan dan/ atau Surat Penetapan yang diambil berdasarkan Musyawarah atau cara lain yang serupa dengan itu.
 - i. Memberi akses kepada DEPERKAB/ DEPERKOT dalam melakukan pengawasan terhadap semua elemen kepengurusan tingkat kabupaten / kota.
 - y. Melaporkan keanggotaan NPC Indonesia Kabupaten / Kota kepada NPC Indonesia Provinsi untuk diproses penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA).
3. Untuk mengoptimalkan fungsi organisasi di tingkat Kabupaten / Kota , maka Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota berwenang untuk :
- Mengangkat dan memberhentikan Pengurus struktural dan non struktural dalam lingkup NPC Indonesia Kabupaten/Kota.
- a. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit-Unit usaha organisasi tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Personalia berbagai Kepanitiaan kegiatan di tingkat NPC Indonesia Kabupaten / Kota.

- c. Mengangkat dan memberhentikan seseorang atau sekelompok orang sebagai anggota di wilayah NPC Indonesia Kabupaten / Kota sesuai dengan mekanisme sebagaimana ketentuan organisasi.
- i. Memberikan kuasa kepada Advokat / Pengacara dalam hal melakukan pembelaan terhadap kepentingan hukum organisasi baik dalam maupun diluar pengadilan.
- j. Mewakili organisasi dalam wilayah Kabupaten / Kota untuk melakukan perbuatan hukum atas nama organisasi dalam rangka menjalin kerjasama dan / atau hubungan hukum dengan pihak lain untuk kepentingan organisasi.

Pasal 20

Peralihan dan Pelimpahan Kewenangan

1. Dalam hal Ketua NPC Indonesia Kabupaten/Kota berhalangan sementara, maka Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada salah satu pejabat structural dengan menerbitkan Surat Tugas secara proporsional.
2. Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana ayat 1 diatas hanya berlaku terbatas untuk segala tindakan yang bersifat administrative dan tidak untuk perbuatan yang bersifat pengambilan keputusan.

3. Pelaksanaan tugas sebagaimana ayat 1 dan 2 diatas wajib untuk dibuat laporan tertulis pada saat berakhirnya halangan sementara oleh Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
4. Dalam hal Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota berhalangan tetap, maka jabatan dan tugas-tugas Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota sementara dijalankan menjadi tanggung jawab Sekretaris.
5. Kedudukan Sekretaris sebagaimana ayat 4 diatas adalah sebagai Pelaksana Tugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan MUSORKABLUB/MUSORKOTLUB tentang pemilihan dan pengangkatan Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
6. Muosrkablub/Musorkotlub sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatas harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Sekretaris berkedudukan sebagai pelaksanaan tugas jabatan Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
7. Sebagai pelaksana tugas jabatan Ketua NPC Indonesia Kabupaten/Kota, Maka kewenangannya terbatas dalam hal melakukan tindakan administrative saja dan tidak dibenarkan melakukan tindakan untuk mengambil kebijakan yang bersifat strategis.

8. Kebijakan yang bersifat strategis dimaksud ayat 7 diatas adalah mengubah struktur organisasi tingkat Kabupaten/Kota, menjual atau mengalihkan kepemilikan terhadap asset-asset NPC Indonesia Kabupaten/Kota.

Pasal 21

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus NPC Indonesia Kabupaten / Kota

1. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Wakil Ketua NPC Indonesia Kabupaten / Kota bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pembinaan organisasi dan kemitraan dengan wewenang :
 - f. Melakukan dan membuat hubungan kerjasama dengan Lembaga penyelenggara negara tingkat Kabupaten / Kota khususnya badan yang terkait dengan pembinaan olahraga.
 - g. Melakukan dan membuat kerjasama dengan Lembaga non pemerintah dan masyarakat olahraga di tingkat Kabupaten / Kota.
 - h. Menjalin hubungan dan bekerjasama dengan Lembaga – Lembaga dan / atau organisasi keolahragaan disabilitas di tingkat Kabupaten / Kota.
 - i. Melakukan advokasi dan sosialisasi keberadaan NPC Indonesia dengan segala visi dan misinya kepada masyarakat luas.

- j. Melakukan pembinaan kepada seluruh anggota NPC Indonesia di tingkat Kabupaten / Kota untuk menjaga nama baik organisasi dan memberikan arahan dan petunjuk agar pelaksanaan operasional organisasi NPC Indonesia berjalan dengan baik, kredibel dan akuntabel.
- k. Melakukan investigasi, penyelidikan, pemeriksaan serta menyelesaikan permasalahan internal yang berhubungan dengan organisasi.
- l. Melakukan kaderisasi dan konsolidasi kepada segenap unit organisasi yang bersifat vertikal dan horizontal di tingkat Kabupaten / kota.
- m. Mengirim para atlet disabilitas Kabupaten / Kota pada event-event olahraga disabilitas di berbagai event olahraga.
- n. Mengupayakan terselenggaranya pusat pelatihan olahraga bagi atlet disabilitas secara berjenjang dan berkesinambungan.
- o. Mengupayakan jaminan sosial bagi atlet disabilitas yang berprestasi.
- p. Melakukan upaya penjangkaran atlet penyandang disabilitas sedini mungkin baik secara perorangan maupun melalui lembaga terkait.
- q. Menyusun perencanaan program , dan pelatihan secara efektif dan berkesinambungan.

2. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Sekretaris NPC Indonesia Kabupaten / Kota bertanggung jawab :
 - l. Mengkoordinasikan dan mengarahkan atas kelancaran jalannya pelaksanaan kinerja Sekretariat.
 - m. Mengkoordinasikan kegiatan kerja yang bersifat administratif di seluruh NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
 - n. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan organisasi, pembinaan personil/karyawan/ anggota.
 - o. Melaksanakan fungsi kerumahtanggaan dalam organisasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan.
 - p. Menyusun dan membuat laporan kegiatan secara periodik.
 - q. Membuat perencanaan dan menyelenggarakan rapat-rapat harian mingguan dan bulanan yang dihadiri oleh Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Kabupaten / Kota.
 - r. Membuat Panitia-Panitia Pelaksana untuk penyelenggaraan Musyawarah Olahraga Kabupaten / Kota (Musorkab / Musorkot) dan Rapat Kerja Kabupaten / Kota (Rakerkab / rakerkot).

- s. Menjadi narasumber pada Rapat Kerja Kabupaten / Kota atau rapat-rapat lainnya.
 - t. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua.
 - u. Menggantikan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan tetap.
 - v. Menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Organisasi dengan berkoordinasi dengan Badan Pengurus Harian lainnya.
3. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Wakil Sekretaris NPC Indonesia Kabupaten / Kota bertanggung jawab :
- f. Membantu dan mewakili Sekretaris apabila Sekretaris sedang berhalangan untuk menjalankan tugas.
 - g. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan/ atau tugas-tugas harian.
 - h. Dalam setiap pelaksanaan Rakerkab / Rakerkot dan rapat-rapat lainnya bertugas sebagai Notulis untuk mencatat dan merekam semua hasil-hasil Rakerkab / Rakerkot / Rapat-rapat.
 - i. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - j. Mendampingi Sekretaris 1 sebagai narasumber pada setiap rapat / Rakerkab / Rakerkot.

4. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Bendahara NPC Indonesia Kabupaten / Kota Bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan kebijakan umum dibidang keuangan dan anggaran.
 - b. Menyusun rencana anggaran program kerja NPC Indonesia Kabupaten / Kota bersama-sama dengan Bidang Perencanaan Anggaran.
 - c. Mengupayakan dan mencari sumber-sumber dana untuk organisasi dan melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana mestinya.
 - d. Mengatur dan / atau mengelola sirkulasi keuangan organisasi.
 - e. Membuat data base terhadap harta kekayaan milik organisasi, baik berupa harta tetap maupun harta berupa barang bergerak / tidak tetap.
 - f. Menyusun dan membuat Laporan Keuangan dan harta kekayaan organisasi sebagai laporan atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan organisasi.
5. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Wakil Bendahara NPC Indonesia Kabupaten / Kota bertanggung jawab :
 - a. Mewakili Bendahara apabila Bendahara berhalangan.
 - b. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas-tugas harian dan tugas lainnya.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 22

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Seksi

- a. Membantu Pengurus Harian dalam pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Olahraga sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Program Kerja Tahunan NPC Indonesia Kabupaten / Kota sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- c. Memberikan saran dan masukan kepada Pengurus Harian sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi, menjaga harkat dan martabat organisasi dan berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan membela kepentingan nama baik organisasi.
- e. Menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan manusia dan mengkoordinasikan serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan etika, ketaatan dan disiplin dalam organisasi.
- f. Bertindak sebagai Narasumber dalam Rakerkab / Rakerkot sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing secara periodik.
- h. Bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Kabupaten/ Kota sesuai dengan ruang lingkup dan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 23

Status Jabatan Pengurus NPC Indonesia Kabupaten / Kota Jabatan Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara dan para Ketua Seksi di lingkup NPC Indonesia Kabupaten / Kota bersifat Fakultatif sehingga keberadaannya dalam susunan kepengurusan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di wilayah tersebut.

PERKUMPULAN

Dasar Hukum :

- Staatsblad 1870 Nomor 64 ;
- Staatsblad 1939 Nomor 570

Tentang Perkumpulan Indonesia

Juncto Staatsblad 1942 No. 13 dan 14

- Staatsblad 1933 No. 84 Pasal 11 point 8
- BW Buku 3 BAB IX Pasal 1653 s/d 1665
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013

Tentang Organisasi Kemasyarakatan

- Peraturan MenKumHam Nomor : 3 Tahun 2016


Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pengesahan Badan Hukum dan persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

PENGERTIAN PERKUMPULAN :

Perkumpulan adalah salah satu bentuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berbadan hukum yang berbasis anggota, memiliki harta kekayaan yang dipisahkan, didirikan atas dasar persamaan kehendak, kegiatan dan tujuan, oleh 3 orang atau lebih



Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)



Akta No : 2 Tanggal 28 Desember 2018
Pernyataan Keputusan Perubahan AD / ART
National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)
(NPCI)

Notaris : Elis Permasih, SH. M.Kn.



Surat Keputusan Menkumham
Nomor : AHU – 0000129.AH.01.08 Tahun 2019 Tanggal 12
Februari 2019 Tentang
Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan
Perkumpulan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)

Anggaran Dasar

BAB V

Organisasi

Pasal 12

Struktur Dan Wilayah Kerja

1. Struktur National Paralympic Committee (NPC) Indonesia
 - a. Pusat : NPC Indonesia Pusat
 - b. Provinsi : NPC Indonesia Provinsi
 - c. Kab/Kota : NPC Indonesia Kabupaten/Kota
2. Dewan Pertimbangan NPC Indonesia (DEPER NPC INDONESIA)
 - a. Dewan Pertimbangan Pusat : DEPERPUS
 - b. Dewan Pertimbangan Provinsi : DEPERPROV
 - c. Dewan Pertimbangan Kab/Kota : DEPERKAB/DEPERKOT
3. Kondisi Disiplin
Berwenang memeriksa dan memutus permasalahan internal NPC Indonesia :
 - Pelanggaran AD/ART
 - Pelanggaran Peraturan Organisasi
 - Pelanggaran Hukum / Aturan Keolah ragaan

Anggaran Dasar

BAB VI

Kepengurusan

Pasal 14

Kepengurusan NPC Indonesia

1. NPC Indonesia adalah unit organisasi tingkat Nasional yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum, yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) Biasa/Luar Biasa untuk masa bhakti selama 5 (lima) tahun.
2. Apabila masa jabatan Ketua Umum sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 diatas berakhir maka Ketua Umum tersebut dapat dipilih kembali dan ditetapkan atau disahkan sebagai Ketua Umum untuk masa bhakti berikutnya.

Anggaran Dasar

BAB IX

Lembaga Musyawarah

Pasal 22

Musyawarah Olahraga Nasional

1. Musyawarah Olahraga Nasional (MUSORNAS) adalah Forum pemegang kebijakan dan kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Nasional dan di selenggarakan satu kali dalam 5 (lima) tahun.
2. MUSORNAS berlangsung atas Undangan Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Pusat.
3. MUSORNAS dapat di laksanakan dan sah apabila dihadiri :
 - a. NPC Indonesia Pusat – Narasumber
 - b. Deperpus
 - c. Utusan Badan Pengurus Harian NPC Indonesia Provinsi yang dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah NPC Indonesia Provinsi se Indonesia.
 - d. Panitia, Peninjau, Para Undangan
4. MUSORNAS mempunyai wewenang :
 - a. Menetapkan Tatib & Agenda Sidang
 - b. Menilai Laporan Pertanggung jawaban Ketua Umum NPC Indonesia selama masa jabatannya
 - c. Mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan serta menetapkan AD dann ART NPC Indonesia.
 - d. Menetapkan Garis – Garis Besar Program Kerja NPC Indonesia untuk masa bhakti 5 (lima) tahun berikutnya.
 - e. Memilih dan Menetapkan Ketua Umum NPC Indonesia untuk masa bhakti 5 (lima) tahun berikutnya.
 - f. Menetapkan Ketua Umum dan Anggota DEPERPUS untuk masa bhakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Anggaran Dasar

BAB XI

Keuangan dan Kekayaan Organisasi

Pasal 31

Keuangan Organisasi

Keuangan Organisasi dapat diperoleh dari :

1. Kontribusi anggota, atlet dan/atau pelatih yang memperoleh penghargaan/bonus berupa material karena prestasi di cabang olahraga prestasi yang diselenggarakan dan/atau atas inisiatif NPC Indonesia baik ditingkat daerah, Nasional atau Internasional
2. Bantuan Pemerintah Indonesia dan/atau pihak swasta lain yang tidak mengikat.
3. Usaha – Usaha lain yang sah..

Anggaran Rumah Tangga

Pasal 26

Keabsahan Musyawarah

1. MUSORNAS/MUSORNASLUB dinyatakan sah :
 - a. NPC Indonesia Pusat telah mengirim Undangan ke NPC Indonesia Provinsi
 - b. Dihadiri sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota NPC Indonesia Provinsi
3. Bila Kuorum tidak tercapai maka musyawarah ditunda 2 x 15 menit
4. Bila setelah penundaan 2 x 15 menit kuorum belum tercapai, maka musyawarah dapat dilaksanakan dan segala ketetapanannya “sah”.

Anggaran Rumah Tangga

BAB VII

KETUA UMUM

Pasal 38

Pemilihan Ketua Umum NPC Indonesia

1. Dalam hal MUSORNAS memilih Ketua Umum NPC Indonesia pemilihan dilaksanakan secara langsung, bebas, dan rahasaia.
2. Dalam hal Ketua Umum NPC Indonesia terpilih berdomisili di luar kota Surakarta, NPC Indonesia berkewajiban menyediakan akomodasi baginya sesuai kemampuan.

Anggaran Rumah Tangga

BAB IX

Komisi Disiplin

Pasal 46

Tugas dan Kewenangan

1. Komisi Disiplin bertugas :
 - 1) Menjaga harkat, martabat dan kehormatan organisasi
 - 2) Mengawal dipatuhinya AD/ART & peraturan Organisasi
2. Komisi Disiplin Berwenang :
 - 1) Investigasi, mendapat keterangan, berhati – hati, sanksi – sanksi
 - 2) Memberi teguran/somasi
 - 3) Memanggil, klarifikasi, pemeriksaan, persidangan – persidangan dan membuat keputusan.
 - 4) Menentukan mekanisme pemeriksaan dan persidangan

Anggaran Rumah Tangga

Pasal 47

Tata Cara Laporan Pengaduan

1. Mengirim surat pengaduan secara tertulis
2. Melampirkan identitas pelapor/pengadu
3. Surat pengaduan ditujukan kepada Komisi Disiplin NPC Indonesia

BRAVO NPC INDONESIA

SALAM OLAHRAGA

National
Paralympic Committee of

JAYA

Indonesia